



PUTUSAN

Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir **XXX**, 02 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. K.H Hasyim Ashari Desa **XXX** Kecamatan **XXX** Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir **XXX**, 05 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di #0105#, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 02 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 411/Pdt.G/2024/PA.Pyb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 09 November 2009 dan dicatat oleh

Halaman. 1 dari 13 Halaman. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/35/XII/2009, tanggal 21 Desember 2009.

2. Bahwa ketika akad Nikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Dinas di kelurahan Pasar XXX kemudian pindah ke rumah bersama di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara hingga pisah.
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da ad-dukhl), dan telah dikaruniai 2 (anak) orang anak yang bernama Khairul amin Rtk (Laki-laki) lahir pada 25 Mei 2011 umur 11 tahun, dan Putri Kalsum Rkt (Perempuan) lahir pada 14 November 2015 umur 7 Tahun, Saat ini anak dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun beberapa kali terjadi pertengkaran terus-menerus yang bermula pada Maret 2016 yang penyebabnya antara lain:
 - 5.1. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - 5.2. Tergugat beberapa kali ketahuan selingkuh;
 - 5.3. Tergugat sering bermain judi;
 - 5.4. Tergugat kurang cocok dengan keluarga Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2020 sehingga sudah kurang lebih 4 (Empat) Tahun 2 (Dua) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat tidak se rumah, Kemudian Penggugat Tinggal sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, dan Tergugat sebagaimana alamat di atas, selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa dengan permasalahan tersebut diatas, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini, telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Halaman. 2 dari 13 Halaman. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat **(XXX)** terhadap Penggugat **(XXX)**,
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :



1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, Nomor XXX/35/XII/2009 Tanggal 21 Desember 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dinas di kelurahan Pasar XXX kemudian pindah ke rumah bersama di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Mandailing Natal, hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun hingga bulan Maret 2016, namun sekarang tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pulang larut malam sejak menjadi kepala desa, lalu Tergugat sering berjudi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar langsung, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020 yang lalu dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;



- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di XXX, sedangkan Tergugat sekarang di penjara di Lapas Kota XXX;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya damai untuk Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2, XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sahabat Penggugat sejak kecil;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dinas di kelurahan Pasar XXX kemudian pindah ke rumah bersama di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Mandailing Natal, hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun hingga bulan Maret 2016, namun sekarang tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pulang larut malam sejak menjadi kepala desa, lalu Tergugat sering berjudi;

Halaman. 5 dari 13 Halaman. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi saksi sering melihat Tergugat dijemput Penggugat saat telat pulang malam sambil cekcok dengan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020 yang lalu dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di XXX, sedangkan Tergugat sekarang di penjara di Lapas Kota XXX;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya damai untuk Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman. 6 dari 13 Halaman. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Menimbang, perkara *aquo* tentang sengketa Perkawinan maka bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, berdasarkan posita gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan



cerai adalah bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat beberapa kali ketahuan selingkuh, Tergugat sering bermain judi dan Tergugat kurang cocok dengan keluarga Penggugat, akibatnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 November 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 November 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi



tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah tahun 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai hingga bulan Maret 2016, namun sekarang tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pulang larut malam sejak menjadi kepala desa, lalu Tergugat sering berjudi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020 yang lalu dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di XXX, sedangkan Tergugat sekarang di penjara di Lapas Kota XXX;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling peduli bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,



sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak mampu mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri, sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ تَرْضَوْنَ ۖ وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتِكُمْ مِنْ بَنِيهِ إِذَا شِئْتُمْ وَرَبُّكُمُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada mejelis hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

عَاقِلًا هِيلَ قَلْبًا أَهْجُوزًا ۖ جُوزَلًا ۖ بَغْرًا مَدْعًا دَتَشًا إِذَا

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);



Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دِرْأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (الْأَشْبَاهُ وَالنِّظَائِرُ: ٦٢)

Artinya : “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Panyabungan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat)



meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Abdul Azis Alhamid, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Efri Refiman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman. 12 dari 13 Halaman. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Efri Refiman, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 80.000,00
- Panggilan : Rp 890.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.040.000,00

(satu juta empat puluh ribu rupiah).

Halaman. 13 dari 13 Halaman. Putusan No.411/Pdt.G/2024/PA.Pyb